



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan – Pangkalpinang Telp. (0717) 439080, 439082 Fax. (0717) 439098
Website <https://dinsos.babelprov.go.id/> dan E-mail : dinkes@babel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ 14 /DINSOPMD

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENILAI LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Lomba Teknologi Tepat Guna, meningkatkan Kelompok Masyarakat yang mendayagunakan Teknologi Tepat Guna Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan, serta guna memotivasi masyarakat dalam menciptakan dan mengembangkan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menunjuk Tim Penilai Lomba Teknologi Tepat Guna;
- b. bahwa Tim yang disebut namanya dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penunjukan Tim Penilai Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengamplangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3 Seri A);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Tim Penilai Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini.

KEDUA

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penilaian Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil usulan di Tingkat Kabupaten/Kota;
- b. membuat Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada Tanggal 17 Juni 2021



BUDI UTAMA, S.STP., M.Si.
Pecinta TKI

NIP. 19630515 200112 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
NOMOR: 188.4/ TU /DINBOSPM/2021
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENILAI LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

TIM PENILAI LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	BUDI UTAMA, S.STP, M.Si. NIP. 19830515 200112 1 004	Pembina TK. I (IV/b)	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Babel
2	MUHAMMAD JUMNAHDI, S.T, M.T NP. 307010044	Penata (III/c)	Dosen Program Study Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung
3	MUHAMMAD HARITSAH AMRULLAH, M.Eng NP. 208410107	Penata Muda Tk. I (III/b)	Ka. Prodi D3 Perancangan Mekanik Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung

KEPALA DINAS

BUDI UTAMA, S.STP, M.Si.
Pembina TK.I
NIP. 19830515 200112 1 004